

.....,

Nomor :
Perihal :
Sifat :
Lampiran :

Kepada
Kepala Kantor Pertanahan
Jl.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama:

Nama :
Alamat :
HP :
Selaku :

Dengan ini menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat dengan Nomor SHM dengan luas tanah m² atas nama yang terletak di yang sebelumnya dituangkan dalam Adapun alasan-alasan dilakukannya permohonan ini yakni, sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

1. Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yang menyatakan “*Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap*”;
2. Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “*Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menetapkan kewenangan pembatalan sertifikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan.;

Pertimbangan Atas Kepemilikan Objek Tanah

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat tanah dari yang sebelumnya berupa dengan objek tanah terletak di dengan NOP: menjadi Sertifikat dengan Nomor dan Surat Ukur Nomor dengan luas tanah m² atas nama;
2. Bahwa atas penerbitan Sertifikat Tanah atas nama tersebut, ahli waris dari selaku pemilik dengan objek tanah terletak di dengan NOP: melakukan Permohonan Pembatalan Sertifikat karena objek tanah yang dimaksud sampai saat ini tidak pernah dilakukan proses jual beli. Adapun tidak memiliki hubungan keluarga dengan dan juga bukan merupakan ahli waris dari;
3. Bahwa sampai tahun, kami selaku ahli waris dari pihak masih melakukan pembayaran SPPT PBB dan nama wajib pajak masih tertera (terlampir);
4. Bahwa berpedoman pada dasar yuridis di atas pada angka 1, dengan telah adanya cacat administrasi pada pembuatan Sertifikat dengan Nomor SHM dan Surat Ukur Nomor dengan luas tanah m² atas nama tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan secara *ex officio* sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan dengan memulihkan/mengembalikan keadaan semula seperti pada saat belum diterbitkannya Sertifikat tersebut, dengan objek tanah terletak di, dengan NOP:

5. Bahwa pemulihan/pengembalian keadaan semula tersebut antara lain yang terutama adalah Pembatalan Sertifikat dengan Nomor SHM dan Surat Ukur Nomor dengan luas tanah m² atas nama oleh Kepala Kantor Pertanahan sehingga mengurangi beban kerugian yang selama ini telah dialami oleh pihak

Demikian surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah ini kami sampaikan agar demi hukum dapat dipatuhi secara bertanggung jawab dan selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas pengertian dan kebijaksanaan yang diberikan

Hormat kami,

.....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
2. Arsip